



PUTUSAN

Nomor : 244/Pdt.G/ 2013/ PA-Pst

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara ;

Penggugat, umur 28, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN :

Tergugat, umur 29, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), tempat tinggal di Kota Tebing Tinggi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar saksi- saksi Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan suratnya tertanggal 26 November 2013, telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor 244/Pdt.G/2013/PA-Pst tertanggal 26 November Oktober 2013, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 24 Oktober 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah



Nomor 313/48/X/2009, tanggal 27 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang tertera di Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan di karuniai seorang anak yang bernama "Anak Penggugat dan Tergugat (lk), lahir tanggal 27 Agustus 2011", dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Nomor 70/Pdt.G/2010/PA-Pst, tanggal 26 April 2010, dan perkara tersebut dicabut karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perdamaian;
5. Bahwa setelah perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, dan di sinilah tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa setelah perdamaian tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai selama 1 tahun, namun pada awal tahun 2011 Tergugat pergi ke Jakarta untuk berkunjung ke rumah saudara Tergugat dengan izin Penggugat, namun setelah kepergian itu Tergugat tidak pernah memberi kabar dan Tergugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama;
7. Bahwa pada pertengahan tahun 2011 Penggugat mengetahui kalau Tergugat sudah pulang ke rumah orang tua Tergugat seperti di alamat Tergugat tersebut, kemudian Penggugat mendatangi Tergugat untuk kembali hidup bersama, namun

Hal 2 dari 16 Halaman, Putusan No. 244/Pdt.G/2013/PA-Pst



orang tua Tergugat tidak mengizinkan Tergugat, malah orang tua Tergugat mengajak Penggugat untuk memeluk agama Budha, namun Penggugat menolak;

8. Bahwa sejak pertengahan tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, tidak pernah berbaikan, dan sudah tidak pernah melakukan hubungan suami isteri selama 2 tahun 5 bulan;
9. Bahwa Tergugat telah melanggar sighth taklik talak poin satu, dua dan empat yang tertera di Kutipan Akta Nikah;
10. Bahwa sejak perdamaian tersebut di atas pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mohon ditetapkan sebagai hak asuh (hadhonah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama "Anak Penggugat dan Tergugat (lk), lahir tanggal 27 Agustus 2011", karena anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhonah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang

Hal 3 dari 16 Halaman, Putusun No. 244/Pdt.G/2013/PA-Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama "Anak Penggugat dan Tergugat (lk), lahir tanggal 27 Agustus 2011";

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

~ dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir *inpersoon* sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang syah meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tebing Tinggi pada tanggal 10 Desember 2013 dan tanggal 20 Desember 2013 dan ketidak hadirannya Tergugat tanpa alasan hukum;

Bahwa pada di setiap persidangan Majelis Hakim telah menasehati dan menyarankan kepada Penggugat agar bersabar dan kembali rukun damai dalam rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat *a quo* yang mana alasan-alasannya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan atau penambahan;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perkawinan, maka kepada Penggugat dibebani pembuktian;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti yaitu bukti tertulis surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 313/48/X/2009 tanggal 27 Oktober 2009 yang

Hal 4 dari 16 Halaman, Putusan No. 244/Pdt.G/2013/PA-Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun atas nama Penggugat dan Tergugat, telah dinazegelen di kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian di paraf dan diberi tanggal lalu diberi tanda bukti (P);

Bahwa selain alat bukti surat (P), Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi yaitu 2 (dua) orang saksi sebagai berikut ;

I. Saksi Pertama, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, dan saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- bahwa saksi adalah jiran tetangga Penggugat;
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang syah menikah pada tahun 2009;
- bahwa saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa setahu saksi setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan shigat taklik talak;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak laki-laki dan saat ini dalam asuhan Penggugat;
- bahwa setahu saksi anak tersebut berumur 2 (dua) tahun;
- bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai akan tetapi sejak tahun 2010 rumah tangga mulai tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran dan bahkan Penggugat pernah mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Pematangsiantar namun berdamai selama satu tahun dan pada tahun 2011 rumah tangga tidak harmonis lagi;



- bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
- bahwa setahu saksi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak pertengahan tahun 2010 sudah 2 (dua) tahun lebih;
- bahwa setahu saksi Tergugat sejak pergi, tidak pernah datang melihat Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
- bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah mengirim belanja kepada Penggugat;
- bahwa setahu saksi Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dipergunakan sebagai biaya hidup Penggugat;
- bahwa setahu saksi Penggugat sendiri yang menafkahi dirinya dan anaknya;
- bahwa setahu saksi Penggugat sanggup dan mampu untuk merawat anak Penggugat dan Tergugat;
- bahwa setahu saksi Penggugat sangat sayang dan baik dalam merawat anak Penggugat dan Tergugat;
- bahwa setahu saksi Penggugat mempunyai prilaku yang baik di tengah masyarakat;
- bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

II. Saksi Kedua, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan MTS, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, dan saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat;

Hal 6 dari 16 Halaman, Putusan No. 244/Pdt.G/2013/PA-Pst



- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang syah menikah pada tahun 2009;
- bahwa saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa setahu saksi setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan shigat taklik talak;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang berumur 2 (dua) tahun dan saat ini dalam asuhan Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2010;;
- bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
- bahwa setahu saksi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak pertengahan tahun 2010 sudah 2 (dua) tahun lebih;
- bahwa setahu saksi sejak Tergugat pergi, tidak pernah datang melihat Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah mengirim belanja kepada Penggugat;
- bahwa setahu saksi Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dipergunakan sebagai biaya hidup Penggugat;
- bahwa setahu saksi Penggugat sendiri yang menafkahi dirinya dan anaknya;
- bahwa setahu saksi Penggugat sanggup dan mampu untuk merawat anak Penggugat dan Tergugat;
- bahwa setahu saksi Penggugat sangat sayang dan baik dalam merawat anak Penggugat dan Tergugat dan anak tersebut dalam keadaan sehat;
- bahwa setahu saksi Penggugat mempunyai prilaku yang baik di tengah masyarakat;



- bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat tidak ada menghadirkan bukti lain dan mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya dan mohon gugatan dikabulkan ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir *in person* sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tebing Tinggi, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang syah dan ketidak hadiran Tergugat tanpa alasan yang dibenarkan hukum untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dan diputus tanpa hadir Tergugat (*verstek*) sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak layak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah alasan perceraian yang didalilkan Penggugat bahwa Tergugat telah melanggar shigat taklik talak karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak pertengahan tahun 2010 dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa atas pokok perkara tersebut Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti surat (P) yang merupakan syarat mutlak (*condition sine qua non*) yang diajukan oleh Penggugat adalah fotokopi Buku Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan bukti P tersebut telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Hal 9 dari 16 Halaman, Putusan No. 244/Pdt.G/2013/PA-Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan kedua saksi Penggugat tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan saksi Pertama Penggugat adalah jiran tetangga Penggugat dan telah menerangkan sesuai dengan pengetahuan, pendengaran dan penglihatan langsung tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada awalnya rukun dan damai akan tetapi sejak tahun 2011 rumah tangga sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak Tergugat pergi dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi sampai saat ini dan Tergugat tidak ada mengirim nafkah belanja kepada Penggugat, Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat digunakan untuk biaya hidup Penggugat dan Penggugat sendiri yang menafkahi dirinya, Penggugat dan pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat adalah sepupu Penggugat dan saksi menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2011 disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang, Tergugat juga tidak ada mengirim nafkah belanja kepada Penggugat, Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat digunakan untuk biaya hidup Penggugat, Penggugat sendiri yang menafkahi dirinya, dan saksi sudah berusaha untuk menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat adalah jiran Penggugat dan saksi kedua adalah sepupu Penggugat dan kedua saksi tersebut merupakan orang terdekat dengan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti



saksi sebagaimana yang dimaksud Pasal 175 R.Bg, untuk itu patut di terima sebagai saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat adalah orang-orang dekat dengan Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai dengan maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai telah dapat diterima ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis P, dan keterangan dua orang saksi bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 24 Oktober 2009 di Simalungun;
- bahwa dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai akan tetapi sejak pertengahan tahun 2011 rumah tangga mulai tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang;
- bahwa Tergugat tidak ada mengirim nafkah belanja kepada Penggugat dan tidak ada juga harta yang ditinggalkan untuk digunakan sebagai biaya hidup penggugat;
- bahwa sejak pertengahan tahun 2011 sampai dengan sekarang Tergugat telah menyia-nyiakan Penggugat dan tidak peduli lagi dengan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun lamanya;
- bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 perceraian dapat terjadi dengan alasan: "bahwa suami melanggar shigat taklik talak";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas terbukti bahwa Tergugat telah melanggar shigat taklik talak pada point 1, 2 dan 4 yaitu bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat 2 (dua) tahun berturut-turut, Tergugat tidak memberi nafkah wajib selama tiga bulan lamanya dan Tergugat telah membiarkan Penggugat selama enam bulan lamanya dan Penggugat tidak sabar lagi untuk menunggu Tergugat dan tidak redha dengan keadaan demikian ;

Menimbang, bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat menderita lahir batin, dan sudah tidak redha lagi bersuamikan Tergugat dan telah mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama serta telah membayar uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh/tebusan talak, maka dengan demikian syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil fikih yang terdapat dalam Kitab Syarqawi 'ala al-Tahrir halaman 382 yang berbunyi :

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

- Artinya: Siapa yang menggantungkan talaknya dengan suatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan adanya sifat tersebut, sesuai dengan bunyi lafaz (yang diucapkannya)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain gugatan pokok, Penggugat juga mengajukan gugatan tentang hak pemeliharaan (hadhonah) terhadap seorang anak, oleh karenanya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa akibat dari perceraian yaitu tentang pemegang hak hadhonah (pemeliharaan) seorang anak laki-laki Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir 27 Agustus 2011 dan anak tersebut masih mumayyiz belum berumur 12 tahun, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menggugurkan hak Penggugat sebagai ibu kandung dari anak tersebut, dan saksi-saksi juga memberikan kesaksian bahwa Penggugat sangat mampu dan cakap untuk mengasuh dan memelihara anak Penggugat dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai Penggugat berhak sebagai pemegang hak hadhonah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dengan Tergugat dan berdasarkan Pasal 105 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan demi kepentingan anak serta terpeliharanya anak secara baik, maka tuntutan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah atas seorang anak laki-laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 27 Agustus 2011 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undan-Undang Nomor 3 tahun 2006 dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan Surat Edaran Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 29/TUADA.AG/X/2002 untuk

Hal 13 dari 16 Halaman, Putusun No. 244/Pdt.G/2013/PA-Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat tinggal suami isteri dan Kantor Urusan Agama di tempat suami isteri tersebut menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Menetapkan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 27 Agustus 2011 berada dalam asuhan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Raya Kahean, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun dan Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, untuk di daftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Hal 14 dari 16 Halaman, Putusan No. 244/Pdt.G/2013/PA-Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pematangsiantar dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2014 M, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1435 H, oleh Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag, S.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Shafrida, S.H., dan Taufik, S.H.I., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Dra. Husnah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS,

dto

DIAN INGRASANTI LUBIS, S.Ag, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

dto

Dra. SHAFRIDA, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

dto

TAUFIK, S.H.I., M.A.

PANITERA PENGGANTI,

dto

Dra. HUSNAH.

Hal 15 dari 16 Halaman, Putusan No. 244/Pdt.G/2013/PA-Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 391.000,-